



## Penguatan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mataram)

Rian Topan Jaelani<sup>1\*</sup>, Ufran<sup>2</sup>

Published online: 30 December 2022

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan nomor 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan didalam persidangan. Simpulan dari penelitian ini adalah penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan hasil dalam persidangan.

Keywords: Hak Milik; Tanah; Penguatan

### PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat di katakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022). Demikian pula dalam rangka kepentingan kenegaraan, terutama dalam mendukung kegiatan di segala bidang, selalu memerlukan tanah sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), disebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hamdani, et al., 2022: 978). Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada orang-orang dan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.

Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan

<sup>1)2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Rian Topan Jaelani

Email: riantopan44@gmail.com

harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Murad, 2005: 32). Tidak dipungkiri lagi bahwa setiap orang membutuhkan tanah, sehingga masyarakat akan melakukan upaya untuk memperoleh tanah. Banyak cara yang dilakukan

untuk mendapatkan hak atas tanah, baik dengan cara peraturan yang sah atau bahkan melanggar peraturan yang berlaku.

Dalam memperoleh hak atas tanah yang sah dapat dilakukan dengan cara, seperti permohonan hak atau pemindahan hak. Istilah hak selalu tidak dapat dipisahkan dengan istilah hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hak itu adalah sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Ali, 2002: 5). Sedangkan dengan cara melanggar peraturan yang berlaku yaitu dengan cara perbuatan melawan hukum sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dapat dikatakan bahwa hak sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atau barang atau benda bergerak. Dewasa ini perkara hak milik atas sengketa tanah sering terjadi. Secara umum, penyebab munculnya sengketa tersebut bermacam-macam, antara lain adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan lain yang menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan. Dalam mencari penyelesaian dari sengketa tanah tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksanaan kekuasaan negara atau pemerintah, pengaturan dan pengelolaan di dalam bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan terjadi atau timbul di kalangan masyarakat. Persoalan hukum dimaksud adalah persoalan yang telah terjadi di Dusun Karang Desa, Desa Pemenang, Kabupaten Lombok Utara terkait tindakan “Perbuatan melawan hukum atas tanah hak milik”, dalam hal ini telah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan uraian singkat diatas, peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram. tentang penguatan hak milik atas tanah? b. Bagaimana implikasi hukum terhadap tanah hak milik terkait Putusan Nomor: 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah?

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor: 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah? b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap tanah hak milik terhadap Putusan Nomor: 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah?

## **BAHAN DAN METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah: a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). b. Pendekatan c. Konseptual (*Conseptual Aproach*). d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 42/PDTG/2018/PN.Mtr.**

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap perkara yang ditanganinya dalam Pengadilan atau Pengadilan Tinggi. Hakim juga harus mengikuti jalannya persidangan dan menggali persoalan atau dalil-dalil yang terjadi di dalam proses persidangan dengan seksama. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Yaitu: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum di Republik Indonesia”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Mertokusumo, 2003: 77).

Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman yang subjektif ini tidak berarti hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan hakim perdata sangatlah penting dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang diambilnya (Hamdani, Fauzia, & Octavia, 2021). Sehingga dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim sebagaimana atas pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim, sebagaimana atas pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri Mataram terkait sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum yang diperiksa dan diadilinya. Hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah tersebut terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan hakim yang ditetapkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Berdasarkan dasar pertimbangan Majelis Hakim Negeri Mataram terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah diperiksa dihadapan Pengadilan serta mempertimbangkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh para pihak di depan persidangan dan atau pengakuan langsung yang dikemukakan oleh para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor : 42/PDT.G/2018/PN.Mtr.

Berdasarkan pertimbangan hakim majelis hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, setelah mendengar pernyataan dari para pihak dipersidangan, sehingga mejelis hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat tersebut, Dan menyatakan bahwa obyek tanah sengketa tersebut merupakan sah milik dari penggugat berdasarkan keterangan dan alat bukti yang di lakukan serta pengakuan yang dilakukan oleh tergugat tentang kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut bahwa milik dari penggugat (asas pengakuan) di muka persidangan, sehingga dengan pengakuan serta pertimbangan tersebut majelis hakim dapat memutuskan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik dari penggugat.

Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap tanah obyek sengketa tersebut, karena telah mengganggu dan merugikan orang lain, sehingga mejelis hakim menghukum tergugat untuk membayar kerugian dari perkara tersebut dan menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut maupun dapat memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan selanjutnya buat diserahkan kepada penggugat selaku pemilik yang dimenangkan di pengadilan. Dan menolak gugatan penggugat untuk selain atau selebih yang diterima oleh majelis hakim di muka persidangan.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, Tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Motur Panjaitan, SH. Sebagai Hakim Ketua, AA Putu Ngr Rajendra, SH.MHum, Dan Gede Sunarjana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 juni 2018 oleh Motur Panjaitan, SH. Sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibatu oleh Netty Sulfiani.,S.H., Panitra pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat.

Keterkaitan undang-undang terhadap pertimbangan majelis hakim terhadap putusan tersebut, sebagai berikut: 1. Pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Menegaskan : ‘‘Bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar Putusan juga harus memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak serius yang dijadikan dasar untuk mengadili’’. 2. Pasal 178 *HIR / RBG* ‘‘Hakim karena jabatannya wajib memunculkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara’’. 3. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ‘‘Memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai ‘hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’’. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 1 Yaitu: ‘‘Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia’’.

### **Pertimbangan Hakim Secara Non Hukum**

Pertimbangan hakim secara non-hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: a. Asas Kepastian. Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Asas Kepastian karena suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat sehingga dapat memberikan suatu kepastian atau jaminan. Hakim memutus perkara ini berdasarkan Perundang-Undangan yang telah ada yang mengatur tentang bagaimana Hakim harus memutus perkara. b. Asas Keadilan. Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Asas Keadilan yang didalamnya terdapat aspek-aspek kesejahteraan, pemerataan, dan pluralisme hukum yang menjamin keadilan setelah diputuskannya perkara ini bagi Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar tidak terjadi ketimpangan di kemudian hari. c. Asas Kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan perkara ini juga memperhatikan Asas Kemanfaatan yang menyertai Asas Kepastian dan Asas Keadilan yang dimana Hakim dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan manfaat-manfaat yang akan timbul apabila perkara ini telah diputus secara *incracht*.

### **Implikasi Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Terkait Putusan Nomor 42/PDT.G/2018/PN.Mtr.**

#### **Pengertian Implikasi**

Implikasi adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung Arti kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat digunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen.

Hingga saat ini, masih belum terdapat pembahasan secara lengkap dan menyeluruh mengenai arti dan definisi kata implikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti implikasi adalah ‘keterlibatan atau keadaan terlibat’. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal’’ (Fiaji, 2012).

Pengertian implikasi menurut para ahli, Pengertian adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian (Fiaji, 2019).

#### **Implikasi Hukum Terhadap Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2018/PN.Mtr.**

Merupakan keterkaitan hukum yang dipergunakan dalam proses pradialan dalam persidangan. Dengan demikian, keterkaitan hukum tersebut terdapat dalam kasus yang terjadi di salah satu Wilayah

Indonesia, tepatnya di Dusun Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Telah diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Negeri Mataram Dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Keterkaitan hukum yang dimaksud yaitu, merupakan keterkaitan hukum terhadap pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum yang terkait, sebagai berikut.; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ini juga, sudah sesuai dengan sifat amar (*Dictum*) Putusannya Yaitu Bersifat Putusan *Declaratoir* yang artinya adalah ‘putusan yang menyatakan suatu keadaan, sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum’. Putusan ini bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Analisis Penulis Terhadap Implikasi Hukum Pada Putusan Nomor 42/PDT.G/2018/PN.Mtr.

Berdasarkan penjelasan dan pemahaman mengenai definisi dari kata implikasi di atas. Penulis berpendapat sama, bahwa putusan yang dikeluarkan atau yang diputuskan oleh Majelis Hakim merupakan suatu putusan yang sudah benar. Berdasarkan aturan Undang-undang dan berdasarkan dari tahap pemeriksaan selama persidangan berlangsung antara kedua belah pihak penggugat dan pihak tergugat. Sehingga kalau dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ini juga sudah sesuai dengan sifat amar (*Dictum*) putusannya yaitu bersifat Putusan *Declaratoir* yang artinya adalah ‘Putusan yang menyatakan suatu keadaan, sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum’. Putusan ini bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Sehingga dengan demikian, keterkaitan ataupun akibat Hukum yang didapatkan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut sudah jelas. Sesuai dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam Memutuskan Perkra Perdata Putusan Nomor 42/PDT.G/2018/PN.Mtr. yaitu: 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari penggugat. Berdasarkan dalam tahap pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat. Pihak penggugat dapat membuktikan semua tuntutan dalil gugatannya di hadapan pengadilan, sedangkan pihak tergugat tidak mampu membantah dalil tuntutan dari penggugat; 2) Bahwa berdasarkan hasil persidangan tanah tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan milik dari penggugat berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat, berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak dapat dibantah oleh pihak tergugat. Bahkan pengakuan dari tergugat dalam memberikan keterangan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi penggugat adalah benar adanya, sehingga pengakuan dari tergugat dimuka sidang tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg, dan Pasal 1925.

Adapun implikasi terhadap Putusan Nomor 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram yaitu: 1) Dampak ataupun Implikasi bagi penggugat selaku pihak yang dimenangkan dalam sengketa tanah tersebut adalah mempertegas kembali hak kepemilikan penggugat. Dengan demikian, Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Mataram tersebut yaitu, mempertegas kembali hak kepemilikan tanah atas nama KAMAN sebagai penggugat; 2) Dalam hal ini dampak ataupun implikasi bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut, namun Tergugat dapat melakukan Gugatan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram. Hal ini berdasarkan ketidakpuasan Tergugat terhadap Putusan di tingkat Pengadilan Negeri Mataram.

## Saran

Pertama saran kepada tergugat karena tidak bisa membuktikan dalil serta mengakui pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah melaksanakan isi putusan secara sukarela menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa karena penggugatlah yang berhak atas tanah berdasarkan pembuktian serta putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Saran kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus berhati-hati dan teliti, apabila salah dalam memberikan pertimbangan hukum akan merugikan para pihak yang berperkara, akan tetapi dalam perkara ini pertimbangan hukum yang dilakukan sudah benar dan memenuhi unsur keadilan, karena dalam pertimbangannya berdasarkan pakta yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Ali, C. A. 2003. *Hukum Pertanahan (Pemberian Hak Atas Tanah Negara)*. PT.Sinar Cahaya. Jakarta.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Fiaji. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti Kata Implikasi. Diakses di <http://fiaji.blogspot.co.id>.
- Fiaji. (2019). Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli. Diakses di <http://fiaji.blogspot.co.id>.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persepsi Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4).
- Mertokusumo, S. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. PT. Liberty. Yogyakarta.
- Murad, R. 2005. *Administrasi Pertanahan, Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Edisi Revisi. PT. Mandar Maju. Bandung.